



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 11 Nomor 2 Mei 2024

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN TEORI MAQASID SYARIAH

Beni Setyawan

Program Studi Hukum Islam

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

hanifbeni1989@gmail.com

Asmuni

Program Studi Hukum Islam

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

asmuni@uii.ac.id

ABSTRACT

Waqf is a form of worship which in the Qur'an is referred to as al-habs, a synonym for the word al-waqaf, namely someone's property that is given to the public so that it can be used as long as the item is still there. Along with the large need for funds for the benefit and locations spread outside the area for the wakif, the idea of cash waqf emerged. With the convenience of cash waqf, people can easily spend their wealth as waqf in religious ways. This research aims to understand the law of cash waqf in the study of fiqh, by looking at several views of fiqh scholars regarding cash waqf and its benefits from a maqasid sharia perspective. This research uses a qualitative-descriptive approach with content analysis techniques in library research and problem analysis using maqasid asy-syariah theory. The results of the research show that the jurists have different opinions in determining the law on cash waqf. Some scholars believe that cash waqf is permissible. Others view the law as makruh. There are even scholars who prohibit it. The results of the study show that cash waqf is in accordance with the principles of maqasid sharia, namely to improve the economy and obtain benefits in this world and the hereafter.

Keywords: *Cash Waqf; Fiqh; Maqasid Sharia.*

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dalam Al-Qur'an disebutkan dengan *al-habs*, sinonim dari kata *al-waqaf*, yaitu harta milik seseorang yang diberikan kepada umum agar

dapat dimanfaatkan selama barang tersebut masih ada. Seiring dengan besarnya kebutuhan dana untuk kemaslahatan dan lokasi yang tersebar di luar wilayah para wakif tersebut, munculah gagasan wakaf tunai. Dengan kemudahan wakaf tunai, masyarakat dapat dengan mudah membelanjakan hartanya sebagai wakaf di jalan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum wakaf tunai dalam kajian fikih, dengan melihat beberapa pandangan ulama fikih mengenai wakaf tunai dan manfaatnya dalam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis isi dalam penelitian kepustakaan dan analisis masalah menggunakan teori *maqasid asy-syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para fukaha berbeda pendapat dalam menentukan hukum wakaf tunai. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf uang diperbolehkan. Sebagian lainnya memandang hukumnya sebagai makruh. Bahkan ada ulama yang melarangnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf tunai sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Wakaf Tunai; Fikih; *Maqasid Syariah*.

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, baik dalam kegiatan sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan keagamaan, kepentingan umum, maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada umumnya.

Wakaf sudah dikenal di negara kita dan diterapkan oleh umat Islam sejak Islam masuk ke Indonesia. Dalam kaitannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar masjid, universitas Islam, dan lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.¹⁴⁸

Salah satu potensi sumber dana sosial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat adalah wakaf, tentunya selain zakat, infak dan *shadaqah*. Bahkan wakaf memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan zakat, *infak* dan sedekah yang dibayarkan kemudian disalurkan maka bentuk dan manfaatnya akan habis. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip dasar

¹⁴⁸ Yenni Samri Julianti Nasution, *Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Selatan*. Disertasi Program Studi Ekonomi Syariah. UIN Sumatra Utara Medan. 2018. hlm.1.

yaitu pokok wakaf harus tetap abadi dan hanya diberikan manfaatnya, sehingga manfaat wakaf terus berlangsung selama pokok wakaf masih ada.

Tata cara dan model pengelolaan wakaf di Indonesia sudah dikenal sejak zaman kolonial. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, kegiatan wakaf pada masa lalu masih sangat tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan terbatasnya pemanfaatan wakaf untuk proses pembangunan madrasah, kantor ormas dan pesantren. Bentuk pemanfaatan secara umum berupa pemanfaatan tanah wakaf untuk membangun gedung sekolah, perkuliahan, kantor organisasi keagamaan, dan mesjid sebagai tempat ibadah.¹⁴⁹

Jadi secara konseptual, wakaf tidak hanya bermanfaat dalam hal ritual atau ibadah dalam arti sempit seperti tanah, gedung sekolah, pembangunan masjid, pondok pesantren, dan lain-lain, tetapi dikembangkan untuk kegiatan ekonomi produktif. Perubahan ini terwujud dalam berbagai tujuan wakaf. Perkembangan ini juga berdampak pada perubahan teori dan implementasi wakaf yang tidak hanya tertuang dalam literatur fikih klasik.

Aset wakaf dalam pengembangan alternatifnya tidak terbatas pada aset tetap konvensional tetapi diperluas ke instrumen jenis kepemilikan masyarakat modern seperti hak cipta, saham, obligasi, dan inovasi produk wakaf yang mengemuka sebagai aset yang paling likuid adalah wakaf tunai dengan dana (uang) dalam bentuk tunai atau *cash waqf*. Wakaf uang dalam jangkauannya yang lebih luas, keberadaannya dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, apalagi jika wakaf tersebut dikelola dengan baik, tertib, rapi dan profesional disertai dengan kualitas pengelolanya.

Ada beberapa kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inti pembahasan di antaranya: Penelitian oleh Muhammad Shodli dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI tentang Wakaf Uang*". Yang mana hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hukum bolehnya wakaf uang berdasarkan Fatwa MUI merupakan fatwa yang benar-benar didasarkan pada *al maslahah al-ammah* untuk kemaslahatan masyarakat luas, karena ternyata lebih banyak maslahatnya daripada *madharatnya*. Keputusan fatwa MUI tentang wakaf uang itu dibangun berlandaskan *Al Qur'an dan As-Sunnah* yang *shahih*, serta tidak bertentangan

¹⁴⁹ Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternative Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, VOI 3 Nomor 1, Mei (2012).

dengan kemaslahatan umat dan keputusan fatwa tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *maslahah mursalah*, *sadd az-Zari'ah* dan *istihsan*.¹⁵⁰

Penelitian Argo Victoria (2020) yang berjudul "*Pengembangan Hukum Wakaf Tunai/Uang (Cash Waqf/AI Nuqud) Menuju Elektronik Waqf (E-Waqf) Untuk Kesejahteraan Masyarakat*" yang berkesimpulan bahwa UU No. 41 Tahun 2004, Fatwa MUI, dan KHI telah memberikan peluang pengembangan hukum wakaf tunai/uang menjadi wakaf elektronik (*E-Waqf*). UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2) juga memberi peluang pengembangan hukum wakaf tunai/uang (*Cash Waqf/AI Nuqud*) menjadi *Electronic Waqf (E-Waqf)* dan menjadi media tempat menghimpun dana wakaf dari pewakaf. Melalui pengembangan hukum *Electronic Waqf (E-Waqf)* maka *nadzir* berpotensi besar dalam menghimpun dana wakaf dan menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, terutama menciptakan kesejahteraan umum pada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945.¹⁵¹

Melihat realitas maraknya penggalangan dana wakaf yang dilakukan oleh lembaga - lembaga, organisasi, kelompok yang dipermudah dengan sarana elektronik, memberikan dampak positif dalam membantu pemberdayaan Pendidikan. Namun disisi lain hal tersebut terkadang belum diiringi dengan sistem penggalangan, pengumpulan, penyaluran dan pelaporan yang ideal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga banyak menimbulkan masalah, seperti penggalangan dana wakaf tunai yang tidak dilakukan secara akuntabel, kurang transparan, atau digunakan untuk kepentingan lainnya. Maka bagaimanakah hukum wakaf tunai dalam kajian *fiqh*, dengan melihat beberapa pandangan ulama *fiqh* mengenai wakaf tunai dan dengan melihat manfaat wakaf tunai dari perspektif maqashid syariah?

B. METODE PENELITIAN

¹⁵⁰ <http://>: Analisis Fatwa, MUI, Wakaf, Uang, Diakses Tanggal 25 Agustus 2015.

¹⁵¹ Argo Victoria, "*Pengembangan Hukum Wakaf Tunai/Uang (Cash Waqf/AI Nuqud) Menuju Elektronik Waqf (E-Waqf) Untuk Kesejahteraan Masyarakat*," Disertasi. Semarang : UNISSULA. 2020.

Penelitian ini adalah bersifat kepustakaan. Penelitian yang secara eksklusif bergantung pada karya tertulis termasuk temuan dari penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Tujuan penelitian perpustakaan adalah mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai sumber yang terdapat di dalam perpustakaan, seperti buku, terbitan berkala, manuskrip, catatan, narasi sejarah, catatan, dan sebagainya. Pada dasarnya, informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan berfungsi sebagai dasar fundamental dan instrumen utama untuk kegiatan penelitian lapangan.

Karena kajiannya bersifat perpustakaan, maka metodologinya adalah mencari bahan-bahan tertulis, seperti kitab-kitab yang membahas tentang wakaf tunai sesuai dengan hukum Islam dan *maqasid* syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, artinya penelitian ini terlebih dahulu melibatkan deskripsi sumber-sumber yang digunakan untuk menguraikan topik secara lebih mendalam dan kemudian menganalisisnya.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan (*library research*), yang melibatkan pelaksanaan penelitian dengan fokus utama pada buku-buku literatur yang relevan dan sumber-sumber tambahan, untuk mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembahasan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Wakaf Tunai

Wakaf secara bahasa arab bermakna: menahan, melarang, dan diam (tidak bergerak).¹⁵² Secara *fiqih*, ada beberapa definisi yang dijelaskan oleh para *fuqaha madzhab*. Seperti Imam al-Sarkhasiy menjelaskan tentang wakaf: “Menahan hak milik suatu barang yang beralih kepemilikan kepada pihak lain...”¹⁵³ Sedangkan Ibnu 'Arafah yang bermazhab Maliki mengartikan wakaf yaitu: “Pemberian faedah suatu barang selama masih ada, yang diharuskan tetap menjadi milik orang yang memberikan.”¹⁵⁴ Adapun menurut al-Baidhawiy ulama

¹⁵²Ibnu Mandzur, Muhammad bin Akram, *Lisanul Arab*, (Beirut, Darul Fikri, 1399 H), Juz 2, hlm. 128.

¹⁵³ Muhammad bin Abi Sahal al-Sarkhasiy, *Al-Mabsuth*, Jilid XII, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), hlm. 27.

¹⁵⁴ Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Maghribiy, *Mawahibul-Jalil Syarhal Mukhtsharal-Jalil*, Jilid VI, (Kairo: Dar al-Fikr, 1412 H/ 1992 M), hlm. 18.

Syafi'iyah, mendefinisikan: “Menahan asal dan memberikan manfaat,” demikian pula Ibnu Qudamah dari Hanabilah memberikan definisi yang sama dengan definisi di atas.¹⁵⁵

Dalam bahasa arab wakaf tunai disebut dengan وقف النقود (*waqfu al-nuqud*). Sedangkan *al-nuqud* merupakan bentuk plural dari kata *al-naqd*, yang berarti menampakkan sesuatu dan juga dimaknai sebagai sesuatu untuk menggambarkan mata uang, baik yang terbuat dari emas, perak atau apa pun yang digunakan dalam transaksi. Sedangkan *al-nuqud* dalam istilah bermakna sesuatu yang dipergunakan manusia sebagai barometer dalam mengukur suatu nilai, dan sebagai wasilah untuk melakukan transaksi.¹⁵⁶ Dengan demikian wakaf tunai dapat diartikan sebagai kegiatan menahan uang dan menyalurkan manfaat dan hasilnya yang merupakan keuntungan (profit) dari pengelolaannya.

Secara asal bahwa wakaf adalah merupakan suatu perbuatan hukum, praktiknya dianggap sah bila memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan, baik oleh syariat maupun oleh peraturan perundangan-undangan. Maka rukun wakaf yang harus ada dalam melakukan perbuatan hukum wakaf ada empat, yaitu:

Wakaf pada asalnya merupakan suatu perbuatan hukum; praktiknya dianggap sah asalkan mematuhi rukun dan persyaratan yang ditetapkan oleh syariat dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan perbuatan hukum wakaf, harus ada empat rukun wakaf sebagai berikut:

- a. *Waqif*, (pewakaf harta);
- b. *Mauquf bih*, (harta atau barang yang diwakafkan);
- c. *Mauquf 'alaihi*, (pihak yang menerima wakaf);
- d. *Shighat* (ikrar atau pernyataan pewakaf sebagai suatu keinginan berwakaf dari sebagian hartanya).

Terdapat syarat-syarat pada masing-masing rukun tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pewakaf harus merdeka, dewasa, berakal sehat, tidak dilarang melakukan transaksi karena kelalaian atau pemborosan.

¹⁵⁵ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughniy*, Jilid VI, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, 1401 H/ 1981 M), hlm. 185.

¹⁵⁶ Ahmad bin Abdul Aziz al-Haddad, *Waqfal-Nuqud wal Istitsmaruha*, Tulisan ini belum diterbitkan sejak Mukhtar Pertama tentang wakaf yang diselenggarakan oleh Universitas Umm al-Qura bekerja sama dengan Kementrian Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Makkah alMukarramah tahun 1422 H, hlm. 6.

- b. Harta yang diwakafkan, syaratnya antara lain: harta yang diwakafkan harus berupa benda tetap karena wakaf itu untuk selamanya. Syarat benda yang diwakafkan lainnya seperti: telah ditentukan bendanya, baik ukurannya maupun sifatnya; benda yang diwakafkan merupakan milik *waqif*.
- c. Wakaf adalah amal kedermawanan yang mendekatkan diri kepada Allah; pihak yang menerimanya harus dapat menggunakan harta yang diwakafkan kepadanya untuk kebaikan. Oleh karena itu, wakaf tidak sah untuk janin, jenazah, hewan, dan lain sebagainya; Selain itu, karena penerimanya harus seorang Muslim, maka tidak sah bagi orang murtad dan orang kafir *harbi*. Al-Imam al-Nawawi berpendapat bahwa wakaf sah untuk orang kafir dzimmi. Namun, beberapa ulama memberikan syarat bahwa barang-barang yang diwakafkan harus bisa dimiliki oleh non-Muslim dan tidak boleh mengandung unsur maksiat. Penerima wakaf harus bertindak demi kepentingan umum dan tidak mempunyai kecenderungan unsur maksiat.
- d. *Shighat* (ikrar wakaf) harus munjazah (langsung/selesai). Dengan kata lain, shighat menggambarkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika setelah ijab dilafadzkan atau ditulis. Tidak mengandung syarat batil yang bisa merusak esensi dan prinsip wakaf. Beberapa fuqaha berpendapat bahwa wakaf tidak ada batasan waktu tertentu. Tidak mengandung unsur membatalkan atau mencabut wakaf yang telah dilaksanakan di dalamnya.¹⁵⁷

2. Analisis Fiqih Wakaf Tunai

a. Wakaf tunai perspektif Al-Quran

Perintah Al-Quran yang memotivasi untuk berbuat baik adalah landasan umum amalan wakaf, karena praktik wakaf termasuk perbuatan baik. Namun sifat-sifat tersebut di atas hendaknya diarahkan pada kebiasaan memberikan infaq di jalan kebaikan. Wakaf di jalan Allah termasuk bagian dari *infaq*.

¹⁵⁷ Khairul Aqbar, *Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fiqih*, (Bustanus Fuqaha, Vol.01, No.1, 2020), hlm. 85.

Mayoritas *fuqaha* selain mazhab hanafi berpendapat bahwa hukum wakaf adalah *sunnah* dan tergolong ke dalam akad *infaq* yang *disunnahkan*. Ada beberapa ayat yang menjadi dasar hukum wakaf yang cukup relevan.

Di antara dasar hukum wakaf yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran : 92)

Allah menasihati umat Islam dalam ayat di atas untuk *menginfaqkan* harta yang dicintai. Menyisihkan harta yang dicintai adalah tindakan pengorbanan besar yang dilakukan umat Islam terhadap agama Allah. Dalam hal ini, perbuatan wakaf termasuk bentuk merelakan harta yang dicintai. Salah satu model wakaf yang direkomendasikan dalam ayat ini adalah wakaf uang atau surat berharga. Ketika *berinfaq* dengan wakaf uang, seseorang dianggap merelakan harta kesayangannya. Oleh karena itu, wakaf tunai dianjurkan dan *disunnahkan* dalam Islam.

b. Wakaf tunai menurut hadits

Adapun dalil dari hadis Nabi *Shalallahu alaihi wa sallam* dalam riwayat Bukhari disebutkan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Sesungguhnya Umar telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Shalallahu alaihi wa sallam: Apakah instruksi Anda kepada saya berkaitan dengan tanah yang saya peroleh ini ?. Beliau menjawab, "engkau dapat mempertahankan tanah tersebut dan menyedekahkan manfaatnya jika engkau mau." Maka, sesuai petunjuk beliau, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanahnya tidak akan dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan." (Bukhari, Sahih, 2000: 265).

Hadits Umar tersebut di atas, menunjukkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dengan diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan kepada orang lain. Setelah pewakaf menyerahkan benda wakaf, maka Allahlah yang memiliki harta wakaf tersebut.
- 2) *Waqif* atau orang yang mewakafkan terlepas atau tidak mempunyai harta wakaf tersebut.
- 3) Sesuai dengan prinsip Islam, tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan.
- 4) Pengawas yang mempunyai hak untuk mengelola harta wakaf hanya diperbolehkan melakukan hal tersebut jika diperlukan dan tidak berlebihan.
- 5) Aset wakaf dapat berbentuk tanah atau barang tahan lama, tidak sirna, yang nilainya tetap terjaga seiring berjalannya waktu.

Wakaf yang masyhur dalam Islam adalah wakaf yang dilakukan oleh Umar tersebut di atas. Menurut Imam Syafii, ada delapan puluh sahabat di Madinah yang terus merelakan hartanya untuk diwakafkan juga. Wakaf modern yang dikembangkan oleh umat Islam itulah yang dikenal sebagai wakaf tunai. Keberadaan wakaf tunai merupakan tuntutan zaman mengikuti perkembangan transaksi keuangan yang semakin modern. Sehingga wakaf tunai hukumnya juga disunnahkan (dianjurkan) seperti halnya wakaf tanah, bangunan dan benda tidak bergerak lainnya.

c. Wakaf tunai menurut ulama mazhab

Para *fuqaha'* dari berbagai macam mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wakaf tunai, hal yang mendasari perbedaan pendapat inilah adalah apakah benda yang diwakafkan harus bersifat kekal secara hakiki selama diambil manfaatnya, atau apakah dapat ditukar dengan benda lain yang nilainya sama dengan benda itu. Dalam artian, kekal secara maknawi selama masih bisa diambil manfaatnya.

Para *fuqaha'* dari berbagai mazhab mempunyai kesimpulan yang berbeda-beda mengenai hukum wakaf tunai. Ketidaksepakatan ini berasal dari perbedaan pandangan mengenai apakah suatu benda yang diwakafkan wajib bersifat kekal secara hakiki selama masih bisa diambil manfaatnya, atau apakah benda tersebut dapat ditukar dengan barang lain yang nilainya setara. Yang berarti benda tersebut kekal secara maknawi selama faedah dan manfaatnya masih bisa diambil.

Dalam hal ini, berdasarkan pada perbedaan pendapat tersebut terdapat rincian sebagai berikut:

- 1) Menurut sebagian mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah serta diperkuat dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasanya wakaf tunai hukumnya tidak boleh secara mutlak karena uang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan dibelanjakan atau dihabiskan, Sedangkan wakaf itu menahan benda atau pokoknya, sehingga mewakafkan uang dan makanan hukumnya tidak boleh. Menurut sebagian ulama, bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan selama benda tersebut tetap ada, seperti dinar, dirham, makanan, minuman, lilin, dan sejenisnya, jika diwakafkan maka tidak sah. Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughniy. Sedangkan Imam Malik dan al-Auza'iy berpendapat bolehnya mewakafkan makanan, meskipun tidak diriwayatkan oleh ashab Malik, namun hal ini tidaklah benar, karena wakaf adalah menahan asal atau pokok dan memberikan hasilnya, dan setiap benda yang tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan dirusak maka tidak dapat dijadikan wakaf.¹⁵⁸ Selain itu, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa mewakafkan dinar dan dirham diperbolehkan karena bisa disewakan. Namun hal ini tidak benar karena manfaat disewakan bukanlah tujuan diciptakannya dengan mempunyai nilai, sehingga dalam hal ini tidak ada jaminan bila diambil secara paksa, sehingga tidak dapat diwakafkan.¹⁵⁹
- 2) Pendapat lain dari mazhab Malikiyyah adalah wakaf tunai hukumnya makruh. Sebagaimana termaktub dalam Mawahib al-Jalil sebagai berikut: “Makruh hukumnya mewakafkan dinar dan dirham serta segala sesuatu yang tidak diketahui keberadaan bendanya apabila hilang.”¹⁶⁰
- 3) Mayoritas ulama mazhab Hanafiyyah¹⁶¹ berpendapat bahwa wakaf uang diperbolehkan, dan inilah pendapat yang masyhur dari mereka, dan juga pendapat lain dari mazhab Syafi'iyah, serta salah satu riwayat dari Hanabilah yang didukung oleh Ibnu Taimiyah dalam sebuah

¹⁵⁸ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughniy fi Fiqhal-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibaniy*, Jilid VI, (t.p.: Dar al-Fikr, 1405 H), hlm. 262.

¹⁵⁹ Khairul Aqbar, *Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fiqih*, (Bustanus Fuqaha, Vol.01, No.1, 2020), hlm. 87.

¹⁶⁰ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Tarabulisiy al-Maghribiy al-Haththab, *Mawahib al-Jalilli Syarhi Mukhtashar Khalil*, Tahqiq Zakariya 'Umairat, Jilid VII, (Beirut: Dar Alam al-Kutub, 1423 H), hlm. 631.

¹⁶¹ Muhammad bin Abdul Wahid Ibn al-Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Jilid VI (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 219.

pendapatnya.¹⁶² Ibnu Syihab al-Zuhriy pun demikian. Banyak dalam kitab-kitab Hanafiyyah disebutkan bahwa wakaf tunai hukumnya boleh, faktanya Abu al-Su'ud al-Hanafiyy menulis sebuah risalah mengenai bolehnya wakaf tunai, beliau menguraikan nukilan-nukilan, alasan dan dalil-dalil yang mendukung diperbolehkannya wakaf tunai.

Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor berikut ini yang menjadi alasan dibolehkannya wakaf tunai menurut para ulama:

- 1) Menurut Imam al-Zuhriy, dinar dapat diwakafkan jika digunakan sebagai modal usaha, kemudian sebagian dari keuntungannya diberikan kepada *mauquf 'alaih*.¹⁶³
- 2) Atas dasar istihsan bi al-'urf, mutaqaddimin mazhab Hanafi membolehkan wakaf dinar dan dirham.

Sementara itu, alasan para fuqaha untuk tidak membolehkan wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- 1) Zat uang bisa habis setelah sekali pakai. Uang hanya dapat diambil manfaatnya dan dibelanjakan sampai barang tersebut hilang. Sedangkan hakikat wakaf adalah terdapat pada harta yang tetap dan berkesinambungannya hasil dari modalnya. Oleh karena itu, benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika digunakan.
- 2) Uang digunakan sebagai alat tukar, dan tidak untuk diambil manfaatnya dengan cara disewakan zatnya.¹⁶⁴

Dari dua pandangan di atas, pendapat yang menyatakan akan bolehnya wakaf tunai adalah pendapat yang lebih kuat, karena disyariatkannya wakaf bertujuan untuk menahan pokoknya, serta melestarikan dan menyalurkan manfaatnya. Selain itu, bahwa wakaf uang yang dimaksudkan adalah nilainya dan bukan zat uangnya, sehingga dapat ditukar dengan uang lainnya selama nilainya tetap sama. Oleh karena itu hakekat wakaf uang pada dasarnya adalah sama dengan wakaf tanah, yaitu pokok hartanya tetap ada dan manfaat dari hasilnya bisa disalurkan. Dengan sistem dan mekanisme wakaf tunai yang telah ditentukan, pokok

¹⁶² Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, jld. 31, (Madinah: Majma' Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1416 H/ 1995 M), hlm. 234.

¹⁶³ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21.

¹⁶⁴ Khairul Aqbar, *Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fiqih*, (Bustanus Fuqaha, Vol.01, No.1, 2020), hlm. 89.

hartanya akan terjamin kelestariannya dan manfaat hasil usaha dari pengelolaan uang tersebut bisa dipergunakan untuk kepentingan umat.¹⁶⁵

Al-Tharabulusy menulis dalam *al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*: “Beberapa ulama klasik merasa heran tatkala mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Ansari, murid Zufar dan sahabat Abu Hanifah, tentang dibolehkannya wakaf dalam bentuk uang tunai dalam bentuk dirham atau dinar, serta dalam bentuk barang dagangan yang dapat ditimbang atau diukur, seperti makanan gandum Mereka menganggap aneh hal tersebut karena mustahil menyewakan benda-benda seperti itu, sehingga membuat mereka bertanya apa yang bisa dilakukan dengan uang dirham tunai tersebut.

Muhammad bin Abdullah al-Ansari memberikan penjelasan berikut untuk menjawab pertanyaan tersebut: “Kita menginvestasikan dana tersebut dengan cara mudharabah dan kita sedekahkan hasil labanya.” Benda makanan tersebut kita jual, dan harganya kita putar melalui usaha mudharabah dan hasilnya kemudian disedekahkan.”¹⁶⁶ Majma’ al Fiqhal-Islami OKI, No. 140 di Mascot, Oman, pada tanggal 14-19 Muharram 1425 H/ 6-11 Maret 2004 M dalam konferensinya ke -15 menetapkan akan bolehnya wakaf tunai.¹⁶⁷

Pandangan para *fuqaha* dalam kitab-kitab fiqih klasik tentang objek benda wakaf menunjukkan bahwa tidak ada hadits yang secara spesifik mendukung syarat benda wakaf (harus berupa benda, bermanfaat, tidak mengandung zat haram, tidak sekali pakai, dan sepenuhnya milik *wakif*). Mereka hanya menggunakan dalil-dalil al-qu’ran dan hadist yang bersifat umum. Sehingga penetapan syarat-syarat objek benda wakaf adalah termasuk domain *ijtihadi*.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Khairul Aqbar, *Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fiqih*, (Bustanus Fuqaha, Vol.01, No.1, 2020), hlm. 89.

¹⁶⁶ Burhanuddin Ibrahim Musa Ali al-Tharabulusy, *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, (Beirut: Dar al-Ra'id al-Arabiyy, 1401 H/ 1981 M), hlm. 26.

¹⁶⁷ Lihat situs resmi Majma’ al-Fiqh al-Islamiy: <http://www.iifa-aifi.org/2157.html> Diakses pada 16 April 2020.

¹⁶⁸ Abdul Haris Naim, “*Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia*” dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2, Desember (2017).

d. Wakaf tunai menurut ushul fiqih dan kaidah fiqih

Jalbul Mashalih dan Dar'ul Mafasid (menarik manfaat dan menolak kerugian) mencakup seluruh hukum Islam. Kemaslahatan yang diperoleh dari wakaf tunai lebih besar, yaitu memungkinkan lebih banyak orang untuk berwakaf, karena tidak semua orang memiliki tanah atau bangunan untuk diwakafkan. Orang lebih tertarik dengan wakaf uang karena dapat diberikan dengan lebih mudah. Oleh karena itu, dengan wakaf tunai umat Islam akan mendapatkan maslahat yang lebih besar.

Senada dengan itu, kaidah fiqih menyatakan “Jika perkara sempit, maka menjadi luas.” Menurut kaidah ini, apabila sesuatu itu ada kesempatan dan kesulitan dalam melaksanakannya, maka dalam kondisi tersebut domain yang awalnya dilarang, menjadi diperbolehkan, sehingga menjadi lebih luas wilayahnya. Wakaf tunai apabila hanya dibatasi pada wakaf tanah dan benda tidak bergerak saja, maka akan mempersempit dan menyulitkan. Sehingga hukum diperlonggar, yaitu dibolehkannya wakaf uang. Melalui wakaf uang, bisa diciptakan wakaf produktif dengan cara uang tersebut diinvestasikan pada usaha dan bisnis yang menghasilkan dan menguntungkan.

Demikian pula, kaidah fiqih menyatakan “Perbuatan yang menyangkut kepentingan orang lain lebih utama dari pada perbuatan yang terbatas pada kepentingan diri sendiri.” Menurut kaidah ini, suatu perbuatan yang manfaatnya meluas pada orang lain, yaitu manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain yang tidak melakukannya adalah lebih baik dari pada perbuatan yang manfaatnya terbatas hanya pada orang yang melakukannya saja.

Semakin banyak orang yang akan memperoleh manfaat dari wakaf tunai. Terlebih faktanya, banyak tanah wakaf yang terbengkalai sehingga membuat banyak orang kehilangan manfaatnya. Banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari wakaf tunai ini dengan cara wakaf uang tersebut dapat dikelola untuk mendukung pertanian, peternakan, kesehatan, dan lainnya.

e. Wakaf tunai menurut fatwa MUI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf tunai, yang kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuquud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 2) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan (www. mui. or. id).

f. Wakaf tunai menurut hukum positif

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif yang keuntungannya diberikan kepada *mauquf 'alaih* atau penerima wakaf. Berdasarkan pengalaman di negara lain, investasi wakaf uang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial yang muncul di masing-masing negara, sehingga wakaf uang menjadi sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia.¹⁶⁹

Untuk memperkuat pandangan ini ada dasar hukum yang dipakai yaitu seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 merumuskan tentang wakaf yang berbunyi “*harta yang boleh di wakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak.*”

UU No.41 Tahun 2004 dalam pasal 16 ayat 3 tentang wakaf, juga menjelaskan bahwa benda bergerak yang bisa diwakafkan adalah:¹⁷⁰

- 1) Uang.
- 2) Logam Mulia.
- 3) Surat Berharga.
- 4) Kendaraan.
- 5) Hak atas Kekayaan Intelektual.
- 6) Hak Sewa.

¹⁶⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat (1)

¹⁷⁰ Budi, Iman Setya, “Revitalisasi Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal: Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: II, Nomor II. Juni (2015)

- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam konteks masalah, praktik wakaf tunai dianggap sangat penting dan relevan. Terlebih, untuk konteks Undang-Undang No. 41 tahun 2004, keberadaan *Nazhir* misalnya, disebutkan dalam undang-undang tersebut sebagai pos sentral dalam pengelolaannya. Padahal, tidak ada *nash sharih* baik dalam Al-quran maupun As-Sunnah yang secara eksplisit mengatur hal itu.¹⁷¹

Dalam kitab-kitab fiqih klasik juga tidak dibahas secara spesifik adanya 2 orang saksi dalam ikrar wakaf dan penulisannya. Namun, hal tersebut juga tidak dilarang. Telah diatur dalam Undang-undang Wakaf dengan melihat mashlahat berupa antisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang terkait dengan wakaf tersebut.¹⁷²

3. Analisis Wakaf Tunai dalam Perspektif Maqashid Syariah

Secara lafadz *maqashid asy-syariah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* ((مقاصد) dan *asy-syariah* (الشريعة). Kita lihat definisi masing-masing kata terlebih dahulu, baru kemudian kita bahas definisi ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

a. Definisi maqashid syariah

Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk tunggal *maqshid* مقصد dan *maqshad* مقصد, keduanya berupa *masdar mimi* (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi'il madhi *qashada* (قصد). Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, di antaranya *al-um* (الأم), *al-i'timad* (الاعتماد), *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق), dan juga *ityan asy-syai'* (إتيان الشيء).¹⁷³

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu

¹⁷¹ Hadiratush Sholihah, *Penerapan Konsep Mashlahah al-Mursalah dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 41, Tahun 2004, tentang Wakaf*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 88.

¹⁷² Hadiratush Sholihah, *Penerapan Konsep Mashlahah...*, hlm.89.

¹⁷³ Ahmad Sarwat, 2019, *Maqashid Syariah*, Rumah Fiqih Publishing, hlm. 10

juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestinya tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah dengan memakai timbangan keadilan. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang mustaqim (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestinya diyakini dan diamalkannya secara teguh.¹⁷⁴

Secara bahasa kata syariah menurut kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din* ((الدين)), *al-millah* (الملة), *at-thariqah* (الطريقة), *al-minhaj* (المنهاج), dan *as-sunnah* (السنة).¹⁷⁵

Adapun kata syariah secara bahasa berarti (مورد الماء الذي تشرب فيه الدواب) (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis, (فأشعر ناقته), artinya (أدخلها في شريعة الماء) (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti (مشرع الماء) (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu (مورد الشريعة التي يشرعها الناس) (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).¹⁷⁶

Dengan demikian, *maqashid asy-syariah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi Shalallahu alaihi wa sallam.

Adapun secara terminology di dalam Al-Mustashfa Al-Ghazali hanya menjelaskan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menjelaskan definisinya secara komprehensif.¹⁷⁷ Definisi maqashid syariah bisa kita temukan pada karya ulama kontemporer.

¹⁷⁴ Busyro, 2019, *Maqashid Al-Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

¹⁷⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syariah*, h 14.

¹⁷⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, hlm 7.

¹⁷⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, hlm 18

1) Ibnu Asyur

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H). Beliau mendefinisikan *Maqashid syariah* ada dua macam, yaitu umum dan khusus.

Definisi Maqashid Syariah yang umum menurut Ibnu Asyur:

المَعَانِي وَالْحُكْمُ الْمَحْظُوظُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا

“Sekumpulan makna dan hikmah yang menjadi perhatian syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.”

Adapun definisi Maqashid Syariah secara khusus :

الْمَقْصُودُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ أَوْ لِحِفْظِ مَصْلَحَتِهِمْ الْعَامَةِ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ فِي الْخَاصَةِ الْكَيْفِيَّاتِ

“Hal-hal yang dikehendaki syariat untuk mewujudkan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.”¹⁷⁸

2) ‘Allal Al-Fasi

Maqashid syariah menurut ‘Allal Al-Fasi (w. 1974 M) didefinisikan :

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْغَايَةُ وَالْأَسْرَارُ مِنْهَا الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

“Maqashid syariah adalah tujuan syariat dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah Ta’ala pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya.”¹⁷⁹

3) Ar-Raisuni

الْغَايَاتُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi mewujudkan kemaslahatan hamba.”¹⁸⁰

4) Wahbah Az-Zuhaili

المَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَحْظُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا أَوْ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ أَوْ الْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

¹⁷⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, hlm. 19

¹⁷⁹ Muhammad Allal ‘Al-Fasi, *Maqashid Syariah Islamiyah*, hlm.3.

¹⁸⁰ Ahmad Ar-Raisuni, *Nadzhriyah Maqashid ‘Inda Asy-Syathibi*, hlm 1992.

“Makna-makna dan tujuan-tujuan yang menjadi perhatian pada seluruh hukum atau mayoritasnya, atau maksud dari syariat atau rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah Ta’ala pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya.”¹⁸¹

Berlandaskan definisi-definisi diatas, bisa kita simpulkan bahwa *maqashid syariah* itu adalah tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang ingin diwujudkan oleh *Syari’* pada setiap hukum yang ditetapkanNya.¹⁸² Oleh karena itu, *maqashid syariah* adalah kiblat dan tujuan dari hukum *syara’*, yang mana para mujtahid wajib memfokuskan perhatiannya ke sana. Di antara prinsip yang harus dikedepankan dalam *maqashid syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak *ghuluw* berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, Sebab maslahat yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada dalil wahyu, bukan semata-mata hasil pemikiran akal semata.¹⁸³

b. Prinsip-prinsip maqashid syariah

Maqashid asy-syariah tersusun dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya tujuan atau kesengajaan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syari’ah* yaitu agar kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.¹⁸⁴

Tujuan *syari’* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya merealisasikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniy*. Imam Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariat adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terealisasi dengan cara yang terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

1). *Al-maqashid ad-dharuriyat*, secara etimologi artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya

¹⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Ushul Al-Ammah Li Wihdah Ad-Din*, hlm.61.

¹⁸² Busyro, *Maqashid Syariah*, hlm. 11

¹⁸³ Busyro, *Maqashid Syariah*, hlm. 13.

¹⁸⁴ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Kencana, Jakarta, 2020), hlm. 44.

urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus direalisasikan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

2). *Al-maqashid al-hajiyyat*, secara etimologi artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan sakit atau terjepit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

3). *Al-maqashid at-tahsiniyyat*, secara etimologi berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, bersedekah kepada orang miskin dan lain-lain.

Di antara bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun.

Syari' dalam membuat syariat bukanlah sembarangan, tanpa arah, namun bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada *nash*-nya.¹⁸⁵

c. Tujuan hukum Islam dalam pendekatan maqashid syariah

Dalam bidang ushul fiqh terdapat kajian yang sangat penting yaitu kajian tentang tujuan dan maksud ditetapkannya hukum dalam islam merupakan. Setelah perkembangan berikutnya, kajian ini menjadi kajian primer dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam (*the*

¹⁸⁵ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, hlm. 46

philosophy of islamic law). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.¹⁸⁶

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqashid syariah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep *maslahah* sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum Islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid as-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqashid syari'ah* secara jelas sebelum al-Syatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah *illat* hukum dan maslahat.

Kandungan *maqashid syari'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁸⁷

d. Urgensi wakaf tunai perspektif maqasid syariah

Beberapa alasan mengapa wakaf tunai sangat penting di zaman sekarang ini adalah sebagai berikut:

1) Kita sering menemui banyak dari individu yang tidak punya aset untuk ditukar dengan komoditas, atau tidak bisa membangun rumah atau masjid, namun mereka punya uang, sehingga kita izinkan mereka untuk menjalankan proyek tersebut dan membagi keuntungannya kepada fakir miskin.

¹⁸⁶ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, hlm. 57

¹⁸⁷ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, hlm. 58

2) Wakaf tunai bisa dikatakan sangat sesuai dengan kondisi kita saat ini dibandingkan dengan wakaf yang bersifat pribadi (yang jumlahnya sangat terbatas), karena pada dasarnya wakaf tunai kebanyakan berdiri diatas prinsip berjamaah/kelompok yang dapat membentuk lembaga wakaf. Sehingga wakaf tunai dapat menjadi penyedia sumber harta wakaf dalam jumlah besar yang dapat memberikan permodalan dan memudahkan pelaksanaan proyek ekonomi dan pendidikan berskala besar.

3) Keberadaan wakaf tunai memberikan kemudahan kepada kita untuk memilih proyek dan model pengelolaan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang, seperti pembangunan fasilitas umum sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan pendirian pabrik, serta hal-hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁸⁸

e. Kendala wakaf tunai dalam tinjauan maqasid syariah

Tampaknya umat Islam di Indonesia belum memberikan respons yang baik terhadap prospek wakaf tunai yang cerah ini. Berikut ini adalah alasan dibalik hal tersebut:

1) Kesadaran pentingnya berwakaf

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Di Indonesia, jumlah umat Islam lebih dari 90% populasi. Ini adalah modal ini yang cukup berharga. Namun demikian, banyak umat Islam yang tidak menyadari pentingnya memajukan ekonomi umat Islam. Penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan mereka tentang manfaat wakaf tunai bagi kemajuan dan kesejahteraan umat Islam. Mereka kurang mengetahui bahwa manfaat wakaf pahalanya akan terus mengalir meski mereka meninggal dunia.

Kenyataannya, jika 20 juta masyarakat Indonesia (10%) menyisihkan Rp. 1.000 per hari atau Rp. 30.000 per bulan untuk wakaf, maka akan terkumpul dana Rp. 20 miliar per hari atau Rp. 7,2 triliun per tahun, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang akademisi Mustafa Edwin Nasution dari Universitas Indonesia. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab umat Islam di semua lapisan untuk menyadari potensi penuh mereka dan mengambil peran aktif dalam mengalokasikan dana wakaf.

2) Sosialisasi

¹⁸⁸ Khairul Aqbar, *Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fiqih*, (Bustanus Fuqaha, Vol.01, No.1, 2020), hlm. 90.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui seluk beluk dan cara kerja wakaf tunai. Hal ini dimaklumi mengingat pembahasan tentang wakaf tunai termasuk perkembangan wacana yang terkini. Mereka menganggap bahwa wakaf hanya diperbolehkan pada tanah, bangunan, dan barang tidak bergerak lainnya. Sementara itu, mereka berpendapat bahwa wakaf uang itu tidak diperbolehkan.

Di Indonesia, realita seperti ini merupakan hal yang wajar. Sebab, sedikit sekali ruang bagi benda bergerak untuk menjadi wakaf menurut mazhab Syafii yang dianut sebagian besar oleh umat Islam di Indonesia. Mazhab Syafii sangat menekankan bahwa benda-benda wakaf adalah berupa bangunan, tanah, atau benda kekal lainnya.

Oleh karena itu, sosialisasi wakaf tunai perlu ditingkatkan. Hal ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai. Lembaga yang diakui sebagai nadzir wakaf atau zakat harus memperluas jangkauannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf tunai. Berbagai sarana seperti media cetak dan elektronik, ceramah, seminar, workshop, dan lainnya dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi wakaf tunai. Umat Islam akan semakin menyadari potensi wakaf tunai melalui sosialisasi yang gencar, dan selanjutnya mereka akan berkontribusi dalam menyukseskan program wakaf tunai ini.

3) Manajemen

Harus diakui bahwa zakat, dan infaq dan sedekah (ZIS) maupun wakaf selama ini belum dikelola secara profesional dan manajemen yang baik. Padahal, ada potensi besar dana yang dapat diperoleh dari amal kebajikan ini. Oleh karena itu, sudah saatnya pengurusan ZIS ditangani secara profesional. Kita patut bersyukur bahwa lembaga ZIS menjadi lebih profesional dan lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Para sarjana dan individu yang berkompeten, termasuk lulusan baru di bidang manajemen dan akuntansi, dilibatkan untuk membantu pengelolaan ZIZ.

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Wakaf bermakna menahan pokok dan memberikan manfaat. Adapun wakaf tunai adalah suatu aktivitas menahan pokok uang, serta menginfakkan dan memberikan manfaat yang diperoleh sebagai keuntungan (profit) dari pengelolaannya.

2. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* tentang hukum wakaf tunai. Menurut sebagian *fuqaha*, wakaf tunai diperbolehkan. Sebagian lainnya berpendapat bahwa hukumnya makruh. Dan sebagiannya ada yang berpendapat haram.
3. Wakaf tunai sesuai dengan konsep teori maqasid syari'ah untuk kemanfaatan bagi agama, kesejahteraan pribadi, keluarga, dan membangun masyarakat sejahtera. Wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar dan memiliki masa depan yang sangat cerah. Jika program wakaf tunai ini dilakukan dengan optimal dan sebaik-baiknya, maka kesejahteraan umat Islam akan meningkat.
4. Wakaf tunai ditinjau dari sisi maqasid hifdzhul mal terkadang belum diiringi dengan sistem penggalangan, pengumpulan, penyaluran dan pelaporan baik yang ideal, sehingga banyak menimbulkan masalah, seperti penggalangan dana wakaf tunai yang tidak dilakukan secara akuntabel, kurang transparan dan amanah.
5. Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain: 1) Sosialisasi wakaf tunai harus semakin intensif. 2) Manajemen yang lebih profesional harus dilakukan dalam pengelolaan layanan wakaf tunai. Mengingat potensi wakaf uang yang sangat besar, pemerintah perlu mengambil peran utama dalam memastikan keberhasilan inisiatif wakaf tunai ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdul Wahid, Muhammad Ibn al-Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut : Dar Tauq al-Najah, 1422 H.

Al-Khurasyi, Muhammad bin Abdullah. *Hasyiahal-Khurasyi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Al-Maghribiy, Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman. *Mawahibal-Jalil Syarhal-Mukhtsharal-Jalil*. Kairo : Dar al-Fikr, 1992.

Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah. *Al-Mughniy*,. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, 1981.

- Al-Mardaway, ‘Alauddin Ali Salman. *Al-Inshaf fi Ma’rifat al-Rajhi minal Khilaf*, Tahqiq Muhammad Hasan Ismail, Jilid VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ alTurats al-Arabi, 1954.
- Al-Sarkhasiy, Muhammad bin Abi Sahal. *Al-Mabsuth*, Jilid XII. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1406 H.
- Al-Syairazy, Ibrahim Ali . *Al-Muhadzdzab*, Jilid I. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H.
- Al-Tharabulusiy, Burhanuddin Ibrahim Musa Ali. *Al-Is’af fi Ahkam Al-awqaf*. Beirut: Dar al-Ra’id al-Arabi, 1981.
- Al-Zuhaili, Wahbah . *Al-Fiqhul-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Aqbar, Khairul, “Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fiqih”. *Jurnal Bustanus Fuqaha*, Vol.01, No.1, 2020.
- Aziz, M.W. “Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam”. *Internasional Journal Ihya’Ulumal-Din*, Vol. 19, No. 1, p. 1-24. DOI: 10.21580/ihya.18.1.1740, 2017.
- Budi, Iman Setya, “Revitalisasi Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal: Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: II, Nomor II. Juni, 2015.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana. 2019 M.
- Darwanto, “Wakaf Sebagai Alternative Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, VOI 3 Nomor I, Mei, 2012.
- Hatta, M. “Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Mujtahid”. *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 2.
- Ibnu Manzhur, M.M. *LisanulArab*, Jilid IX. Beirut: Dar Shadir, 1414 H.
- Ibnu Manzhur, Muhammad Mukarram. *LisanulArab*, Jilid IX. Beirut: Dar Shadir, 1414 H.
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughniy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibaniy*, Jilid VI. Dar al-Fikr, 1405 H.
- Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim, *Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, Jilid XXXI. Madinah: Majma’ Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf alSyarif, 1995.
- Iskandar, A., Aqbar, K. “Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia”. *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i1.68>.

- Julianti Nasution, Yenni Samri, “Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Selatan”. *Disertasi Program Studi Ekonomi Syariah*. Medan : UIN Sumatra Utara Medan, 2018.
- Kamal, M. (2015). “Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syafi’iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15., No. 1.
- Muhammad bin Abdul Wahid Ibn al-Hammam. *Syarh Fathal-Qadir*, Jilid VI, Cet. II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad, Abu Su’ud. *Risalah fi Jawazi Waqfal-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nawawi, M.A. “Pengembangan Wakaf Uang Tunai sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer”. *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 1, p. 183-210, 2016.
- Naim, Abdul Haris. “Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2017.
- Pusparini, M.D. “Konsep Wakaf Tunai dalam Ekonomi Islam”: Studi Pemikiran Abdul Mannan”. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, p. 15-28, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sholihah, Hadiratush. “Penerapan Konsep Mashlahah al-Mursalah dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 41, Tahun 2004, tentang Wakaf ”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Tarabulisiy al-Maghribiy al-Haththab. *Mawahibul-Jalilli Syarhi Mukhtashar Khalil*, Tahqiq Zakariya ‘Umairat, Jilid VII. Beirut: Dar Alam al-Kutub, 1423 H.
- Tho’in, M., dan Prastiwi, I.E. “Wakaf Tunai Perspektif Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, p. 61-74, 2015.
- Victoria, Argo. “Pengembangan Hukum Wakaf Tunai/Uang (Cash Waqf/Al Nuqud) Menuju Elektronik Waqf (E-Waqf) Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. *Disertasi. Semarang : UNISSULA. 2020.*